



PKS

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM: KEWAJIBAN UMAT DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Bismillāhirrahḡmānirrahīm.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Syariat Islam adalah jalan hidup yang Allah SWT turunkan untuk membimbing manusia menuju kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Karena itu, kaum Muslimin wajib menjalankan syariat Islam sesuai dengan kemampuan, peran, dan kedudukannya masing-masing.

Namun, dalam menjalankan syariat, Kita harus memiliki pemahaman yang utuh, dan proporsional, agar nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamiin* ini dapat tegak memberi maslahat optimal kepada umat, bangsa dan negara.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Sebagaimana diamanatkan gurunda Almarhum Ustadz Hilmi Aminuddin (semoga Allah SWT melapangkan kuburnya dan memperberat timbangan amal jariahnya), Pada dasarnya, syariat Islam terbagi ke dalam dua wilayah besar.

Pertama adalah syariat yang pelaksanaannya tidak membutuhkan peran negara.

Inilah bagian terbesar dari syariat Islam: shalat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, akhlak, muamalah, kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini adalah kewajiban personal dan sosial umat Islam, yang harus ditegakkan melalui dakwah, pendidikan, keteladanan, dan pembinaan masyarakat.

Di wilayah inilah dakwah Kita paling luas, paling menentukan, dan paling berdampak.

Masyarakat yang taat beribadah, berakhlak mulia, dan saling menolong adalah fondasi utama tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah medan dakwah kultural bagi penyebaran nilai-nilai Islam universal.

Kedua adalah syariat yang pelaksanaannya berada dalam kewenangan negara dan mensyaratkan peran negara seperti perkawinan, haji hukum pidana, terutama hukum pidana *ḡudūd* seperti *qisās*, *rajm*, *ḡadd sariqah* (potong tangan), dan sejenisnya.

Bagian syariat ini jumlahnya relatif terbatas, dan ia tidak dapat dilaksanakan oleh individu atau kelompok secara otonom, melainkan harus dengan otoritas negara yang sah dan mengikat.





PKS

**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Pelaksanaan hukum pidana Islam harus melalui peraturan perundang-undangan negara, yang disusun dan disepakati melalui proses politik dan konstitusional. Tanpa legitimasi negara dan hukum, penegakan hudud justru akan melahirkan ketidakadilan, kekerasan, dan fitnah terhadap syariat itu sendiri. Inilah wilayah dakwah struktural dalam membangun atmosfer yang kondusif bagi penyebaran dan penegakkan nilai-nilai Islam *rahmattan lil 'alamiin*.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Karena itu, Kita menolak dua sikap yang sama-sama tidak pas. Pertama, sikap yang mengabaikan kewajiban penegakkan syariat Islam, seolah-olah Islam hanya mengurus urusan privat saja. Kedua, sikap yang memaksakan hudud tanpa otoritas negara dan tanpa kesepakatan hukum, yang justru merusak tujuan syariat itu sendiri (*maqosid syariah*).

Ikhwatifillah rahimahullah,

Jalan Kita adalah jalan dakwah yang konstitusional dan bermartabat (*al-i'timād fī an-nizām as-silmī wa ad-dustūrī wa al-qānūnī*). Kita menegakkan syariat melalui pembinaan umat, penguatan akhlak, dan perjuangan kebijakan yang adil. Negara hadir sebagai instrumen terakhir dalam wilayah yang memang menjadi kewenangannya, dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Dengan pemahaman inilah Kita menjaga kesucian syariat sekaligus kekokohan negara. Kita berjuang agar nilai-nilai Islam hidup dan berfungsi dalam masyarakat secara damai dan harmoni.

Syariat adalah tuntunan hidup.
Umat adalah pelaku utama.
Negara adalah otoritas hukum.
Keadilan dan kemaslahatan adalah tujuan.

Allāhumma tsabbīt qulūbanā 'alā dīnik.
(Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu).

**Majelis Pertimbangan Pusat
Partai Keadilan Sejahtera,**

Ketua,

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

